

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Investasi asuransi syari'ah adalah investasi yang dilakukan dengan cara membayar premi bagi peserta asuransi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap sesama peserta jika terjadi musibah, kemudian dana premi yang telah terkumpul dikelola oleh perusahaan sebagai pemegang amanah dengan cara menginvestasikan dananya pada sektor-sektor yang sesuai dengan syari'at Islam. Investasi asuransi adalah salah satu muamalah yang dibolehkan, bahkan dianjurkan dalam ajaran Islam. Instrumen investasi yang digunakan asuransi jiwa syari'ah antara lain adalah :
  - a. Deposito dan Sertifikat Deposito Syari'ah
  - b. Sertifikat Wadi'ah Bank Syari'ah Indonesia
  - c. Saham Syari'ah
  - d. Reksadana Syari'ah
  - e. Penyertaan Langsung
  - f. Bangunan atau Tanah dengan Bangunan
  - g. Pembiayaan *Mudharabah* dan,
  - h. Pembiayaan *Murabahah*
2. Mekanisme pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syari'ah secara umum dana premi dari peserta asuransi yang masuk dikumpulkan. Kemudian total

dana yang terkumpul diinvestasikan oleh perusahaan asuransi jiwa syari'ah pada instrumen investasi yang sesuai dengan syari'at Islam. Hasil atau keuntungan investasi dibagi dengan menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) sesuai dengan perjanjian antara peserta asuransi dengan perusahaan. Contohnya peserta asuransi mendapat 40% dari keuntungan investasi yang didapat dan peserta mendapat 60% dari keuntungan investasi.

Dana yang akan diterima peserta asuransi yang berupa rekening tabungan akan dibayarkan jika perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri dan jika perusahaan meninggal dunia. Sedangkan dana *tabarru'* akan dibayarkan kepada peserta asuransi jika perjanjian berakhir dan jika peserta meninggal dunia.

3. Aplikasi mekanisme pengelolaan dana investasi asuransi jiwa pada PT Asuransi Takaful Keluarga, yaitu dana premi Takaful dengan unsur tabungan ataupun tanpa unsur tabungan yang terkumpul (setelah dikurangi biaya perolehan) dikelola dengan cara diinvestasikan sesuai syari'ah. Dana dari hasil investasi yang diperoleh kemudian dimasukkan ke kumpulan dana, sedangkan untuk produk tanpa unsur tabungan dikurangi biaya asuransi (klaim premi asuransi) dan sisa dari dana hasil investasi yang diperoleh dibagi dengan sistem *mudharabah*. Biasanya nisbah bagi hasil 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan.

## B. Saran-Saran

1. PT Asuransi Takaful Keluarga harus lebih memperluas instrumen investasinya tentunya pada instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam, agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat luas.
2. PT Asuransi Takaful Keluarga dalam mekanisme pengelolaan dana investasinya harus lebih profesional, tidak menyatukan bagian investasi dengan bagian keuangan perusahaan.
3. PT Asuransi Takaful Keluarga diharapkan dapat mengembangkan sayapnya, dengan membuka cabang di daerah yang membutuhkan keberadaan asuransi syaria'ah.
4. Perlu adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi, agar dapat memasukan beberapa mata kuliah untuk mendukung keilmuan dibidang syaria'ah baik secara teori maupun praktek, sebagai sarana untuk memenuhi SDM yang berkualitas.

